

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023

Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023	Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,	BUPATI JEPARA,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, kualitas pelayanan masyarakat Desa, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Desa, diperlukan Dana Desa;</p> <p>b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa diperlukan pedoman pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;</p>	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Pagu Dana Desa Tahun 2023 beberapa Desa tiap Daerah mendapatkan penambahan dari alokasi kinerja;</p> <p>b. bahwa untuk pengelolaan Dana Desa termasuk tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;</p>
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

<p>Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 	<p>Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
---	--

<p>tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759); 9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20); 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
---	--

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);</p> <p>11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);</p> <p>12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);</p>	<p>11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 26);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN SUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUPATI NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 2. Bupati adalah Bupati Jepara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 26) diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer ke Daerah kabupaten yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.8. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.9. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. | |
|--|--|

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Alokasi Dasar adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa berstatus Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Desil adalah nilai yang menandai batas perhitungan dari sepuluh bagian hitungan yang sama.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
19. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat dengan IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">21. Padat Karya Tonai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.22. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.23. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa yang disingkat BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).24. Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat BLT DD dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.25. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat OM SPAN adalah aplikasi keuangan dalam jaringan internet yang disediakan oleh Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk pengelolaan Dana Desa.26. Konvergensi stunting adalah kegiatan percepatan pencegahan stunting.27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. | |
|---|--|

28. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.																									
<p style="text-align: center;">BAB II PENGALOKASIAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2</p> <p>Formula pengalokasian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2023 dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p> <p>a. Alokasi Dasar; b. Alokasi Afirmasi; c. Alokasi Kinerja; dan d. Alokasi Formula.</p>																									
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional berdasarkan klaster jumlah penduduk.</p> <p>(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="282 898 1077 1241"> <thead> <tr> <th>Klaster Desa</th> <th>Jumlah Penduduk</th> <th>Besaran Alokasi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-100</td> <td>Rp415.261.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>101-500</td> <td>Rp477.550.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>501-1.500</td> <td>Rp539.839.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.501-3.000</td> <td>Rp602.128.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3.001-5.000</td> <td>Rp664.418.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5.001-10.000</td> <td>Rp726.707.000,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lebih dari 10.000</td> <td>Rp788.996.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar	1	1-100	Rp415.261.000,00	2	101-500	Rp477.550.000,00	3	501-1.500	Rp539.839.000,00	4	1.501-3.000	Rp602.128.000,00	5	3.001-5.000	Rp664.418.000,00	6	5.001-10.000	Rp726.707.000,00	7	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00	
Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar																							
1	1-100	Rp415.261.000,00																							
2	101-500	Rp477.550.000,00																							
3	501-1.500	Rp539.839.000,00																							
4	1.501-3.000	Rp602.128.000,00																							
5	3.001-5.000	Rp664.418.000,00																							
6	5.001-10.000	Rp726.707.000,00																							
7	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00																							
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari</p>																									

<p>anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.</p> <p>(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="286 379 1079 496"> <thead> <tr> <th>Status Desa</th> <th>Besaran Alokasi Formula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desa Tertinggal</td> <td>Rp105.688.000,00</td> </tr> <tr> <td>Desa Sangat Tertinggal</td> <td>Rp158.532.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada desil ke 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan.</p>	Status Desa	Besaran Alokasi Formula	Desa Tertinggal	Rp105.688.000,00	Desa Sangat Tertinggal	Rp158.532.000,00							
Status Desa	Besaran Alokasi Formula												
Desa Tertinggal	Rp105.688.000,00												
Desa Sangat Tertinggal	Rp158.532.000,00												
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.</p>													
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penetapan Jumlah Desa penerima Alokasi kinerja Desa terbaik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="286 978 1079 1246"> <thead> <tr> <th>Jumlah Desa</th> <th>Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-51</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>52-100</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>101-400</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>401-500</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 500</td> <td>13%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.</p>	Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja	1-51	17%	52-100	16%	101-400	15%	401-500	14%	Lebih dari 500	13%	
Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja												
1-51	17%												
52-100	16%												
101-400	15%												
401-500	14%												
Lebih dari 500	13%												

- | | |
|---|--|
| <p>(3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi; b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; c. Desa yang melaksanakan BLT Dana Desa pada tahun anggaran 2021; dan d. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa. <p>(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.</p> <p>(5) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); c. capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas; | |
|---|--|

<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); <p>d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen); 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen); 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen); <p>(6) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:</p> <p>a. pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDDesa tahun anggaran 2022 secara tepat waktu; 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai RPJMDesa; 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai RKPDesa dan perubahannya; 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022; 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Petinggi, Perangkat Desa dan BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDDesa tahun anggaran 2021; dan/atau 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDDesa tahun anggaran 2022. <p>b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:</p>	
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase belanja BLT Dana Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021; 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021; 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 diluar dari BLT Dana Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 6. persentase belanja untuk penanganan konvergensi stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun 2021; <p>c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun anggaran 2021; dan <p>d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021; 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDesa tahun anggaran 2021; 	
---	--

<p>3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/ atau</p> <p>4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022;</p> <p>(7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan melakukan penilaian Kinerja Desa berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja berupa indikator wajib.</p> <p>(8) Daerah dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan.</p> <p>(9) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Daerah yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Daerah yang tidak melakukan penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="288 708 1077 973"> <thead> <tr> <th>Status Pemda</th> <th>Besaran Alokasi Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melakukan penilaian indikator Tambahan Kinerja Desa</td> <td>Rp260.949.000,00</td> </tr> <tr> <td>Tidak melakukan penilaian indikator Tambahan Kinerja Desa</td> <td>Rp208.765.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja	Melakukan penilaian indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp260.949.000,00	Tidak melakukan penilaian indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp208.765.000,00	
Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja						
Melakukan penilaian indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp260.949.000,00						
Tidak melakukan penilaian indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp208.765.000,00						
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen); c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan 							

<p>d. indeks kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus: $AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF$ <u>Keterangan:</u> AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kab. Jepara Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Jepara. Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kab. Jepara. Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kab. Jepara. AF = Alokasi Formula.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Rincian pagu indikatif Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 berdasarkan alokasi pagu dari Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 10</p> <p>(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Daerah dan</p>	

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.

- (3) Pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Dana Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Dana Desa yang merupakan kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Penyaluran Dana Desa non BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (6) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Desa bersatatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan

<p>b. tahap II sebesar 40% [empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.</p> <p>(7) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.</p> <p>(8) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan setelah Petinggi menyampaikan kepada Bupati dokumen secara lengkap dan benar dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa.</p> <p>b. tahap II berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT tahap I dan BLT Dana Desa yang telah disalurkan; dan <p>c. tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90o/o (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT tahap II dan BLT Dana Desa yang telah disalurkan; dan 2. laporan konvergensi stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022. 	
--	--

<p>(9) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Petinggi menyampaikan kepada Bupati dokumen secara lengkap dan benar dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan b. tahap II berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT tahap I yang telah disalurkan; dan 3. laporan konvergensi stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022; <p>(10) Desa yang melaksanakan BLT Dana Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b dan ayat (9) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dana Desa untuk BLT Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT paling lambat tanggal 12 Mei 2023; dan 	

<p>2. menyampaikan Peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.</p> <p>b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023 setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;</p> <p>c. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan juli 2023 setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan keempat sampai dengan bulan keenam;</p> <p>d. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan oktober 2023 setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;</p> <p>(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p> <p>(3) Petinggi bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran data keluarga penerima manfaat serta bertanggungjawab dalam penyaluran BLT Dana Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 12</p> <p>(1) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kebhinekaan; d. keseimbangan alam; 	

<p>e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan</p> <p>f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.</p> <p>(2) Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:</p> <p>a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;</p> <p>b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan</p> <p>c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.</p> <p>(3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:</p> <p>a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;</p> <p>b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan</p> <p>c. pengembangan Desa wisata.</p> <p>(4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk:</p> <p>a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui Indeks Desa Memhangun;</p> <p>b. ketahanan pangan nabati dan hewani;</p> <p>c. pencegahan dan penurunan stunting;</p> <p>d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;</p> <p>e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan</p> <p>f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;</p>	
---	--

<p>(5) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; <p>(6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.</p> <p>(7) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>(8) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.</p> <p>(9) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan diutamakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa; 	

<ul style="list-style-type: none">b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desatermasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dand. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada badang Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan konvergensi stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain. <p>(2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada KPM paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. keluarga miskin I tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;b. dalam hal Desa tidak terdapat data dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat menetapkan dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; <p>(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kehilangan mata pencaharian;b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau	
---	--

<p>d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.</p> <p>(4) Daftar KPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.</p> <p>(5) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat KPM; b. rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan c. jumlah KPM; <p>(6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM.</p> <p>(7) Pembayaran BLT Dana Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.</p> <p>(8) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.</p> <p>(9) Dalam hal terdapat peru bahan daftar KPM sebagaimana, Petinggi wajib mengganti dengan KPM yang baru dan ditetapkan dalam Peraturan Petinggi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.</p> <p>(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.</p> <p>(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit</p>	

<p>50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.</p> <p>(4) Jenis kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.</p> <p>(6) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar Desa dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA Pasal 16</p> <p>(1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati dari cetakan aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).</p> <p>(2) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output, Petinggi dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati.</p> <p>(3) Petinggi melaporkan realisasi penyaluran BLT Dana Desa setiap bulan kepada Bupati.</p> <p>(4) Petinggi penerima Dana Desa bertanggungjawab secara formal dan materil atas pengelolaan Dana Desa.</p>	

<p>(5) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan keuangan Dana Desa harus mendapat verifikasi oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut.</p> <p>(6) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan basil cetakan aplikasi sebagai baban pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional.</p> <p>(7) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dan wajib rnenyampaikan laporan penetapan penggunaan Dana Desa kepada Bupati.</p> <p>(8) Laporan penetapan penggunaan Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit rnemuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berita acara hasil kesepakatan tentang penggunaan Dana Desa; dan b. daftar usulan penggunaan Dana Desa. <p>(9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokurnen digital rnenggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.</p> <p>(10) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat disarnpaikan datarn bentuk dokumen digital, Petinggi dapat menyarnpaikan laporan secara manual/ cetakan dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.</p> <p>(11) Petinggi yang tidak rnelaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17</p>	

<p>(1) Untuk peningkatan kinerja dan pengelolaan Dana Desa, dilakukan pembinaan pada Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pembinaan pada Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Camat dengan tugas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa dan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, APBDDesa, penjabaran APBDDesa dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan; b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa; c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa; d. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan Dana Desa setiap tahapan; dan e. menyampaikan Rekapitulasi Laporan tahapan Penggunaan Dana Desa kepada Bupati. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan Peraturan Petinggi maupun keputusan Petinggi tentang pengelolaan keuangan Desa; b. penyaluran Dana Desa dari RKD kepada pelaksana kegiatan; c. penyampaian laporan realisasi administrasi penggunaan Dana Desa; d. Pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan; dan 	

<p>e. Sisa Dana Desa. (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.</p>	
<p>Pasal 20 Pembinaan pada Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dengan tugas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa; b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa; c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan; d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan Dana Desa; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati. 	
<p>Pasal 21 (1) Pengawasan penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan lembaga pengawasan Fungsional; (2) Hasil Pengawasan menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.</p>	
<p>BAB VII LAIN-LAIN Pasal 22 Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini, diproses hukum berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
Ditetapkan di Jepara pada tanggal 18 September 2023 Pj. BUPATI JEPARA, ttd. EDY SUPRIYANTA	Ditetapkan di Jepara pada tanggal 20 Desember 2023 Pj. BUPATI JEPARA, ttd. EDY SUPRIYANTA
Diundangkan di Jepara pada tanggal 18 September 2023	Diundangkan di Jepara pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd. EDY SUJATMIKO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd. EDY SUJATMIKO
Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 26	Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 39
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN